

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan manusia sebagian besar telah diatur oleh hukum yang berlaku, manusia di dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan mencapai tujuannya, sering kita jumpai berbuat atau bertingkah laku tidak sesuai dengan aturan hukum, dan norma dan keharusan yang berlaku di masyarakat. Indonesia merupakan negara hukum yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.¹

Menurut **Moeljatno** menggunakan istilah perbuatan pidana, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana merujuk pada sifat perbuatan saja, yaitu sifat yang dilarang dengan pidana jika dilanggar”. Elemen pelaku dan hal-hal yang terkait, seperti kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab, tidak dapat dimasukkan dalam definisi perbuatan pidana sebaliknya, unsur pertanggungjawaban pidana merupakan bagian dari elemen yang lain.²

Tindak Pidana merupakan suatu kejahatan yang marak di masyarakat Suatu peristiwa agar dapat dikatakan suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang

¹ Moho, H. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Vol.13 No.1 (2019) DOI : <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.

² Saputra, R. P. *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*. Jurnal Pahlawan Vol.2 No.2 (2019) DOI: <https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.573>.

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang pelakunya harus telah melakukan sesuatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Harus ada kesalahan yang dapat yang dapat dipertanggungjawabkan jadi perbuatan ini memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, harus ada ancaman hukuman, dengan kata lain ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana dan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena tindakan tersebut harus memenuhi syarat-syarat dari rumusan tindak pidana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³

Tindak pidana banyak terjadi di masyarakat, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan biaya hidup yang semakin meningkat mengakibatkan kejahatan sering terjadi baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan tindak kejahatan yang dilakukan juga semakin canggih. Peristiwa ini bukan hanya mencerminkan permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat, tetapi juga menjadi indikator bagaimana sebuah peraturan ditegakkan.

Pencurian adalah salah satu jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat, sangat mudah bagi orang untuk mengambil jalan pintas dengan mencuri, pencurian disertai kekerasan adalah salah satu bentuk pencurian yang umum terjadi. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap penerapan hukum itu sendiri.

Berdasarkan *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch Indië* (WvSNI). Buku II tentang kejahatan tindak pidana pencurian termuat dalam Bab XXII pencurian biasa, yang didefinisikan dalam Pasal 362 KUHP tercantum mengenai pencurian biasa yaitu mengambil milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dalam pasal 364 pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan korban mengalami luka atau meninggal dunia, pasal 365

³ Baehaqi, E. S. Keturutsertaan dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah Jurnal Studi Keislaman* Vol.1 No.1 (2022) DOI: <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i1.13>.

pencurian dengan kekerasan atau dengan disertai ancaman kepada korban, dalam pasal 367 mengatur mengenai pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh orang yang secara teratur melakukan pencurian dalam pasal 367 ayat (2) merupakan delik aduan, dalam pasal 376 ayat (1) yaitu tidak ada pencurian anantara suami dan istri selama tidak bercerai. Dalam masyarakat berbagai macam jenis pencurian telah terjadi jelas ini merupakan suatu keresahan masyarakat bilamana kejahatan ini selalu terjadi.

Menurut **R.Soesilo** bahwa kekerasan dalam pencurian biasanya dilakukan dengan mempermudah penguasaan barang baik sebelum, pada saat dan setelah pencurian dilakukan, yang dapat dilakukan dengan mengikat korban, atau melukai bahkan membunuh korban dengan tujuan menghilangkan jejak pencurian. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum harus benar-benar dilakukan secara tegas tindak pidana dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang.⁴

Penegakan hukum merupakan suatu cara untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan melalui pemberian sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku. Penegakan hukum mencakup penerapan sanksi pidana, seperti pidana penjara, denda, atau pidana tambahan lainnya, yang bertujuan untuk menghukum pelaku agar mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus pencurian dengan kekerasan meresahkan masyarakat karena berdampak pada mental dan fisik terhadap korban, penegak hukum dalam upaya represif tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masyarakat. Berdasarkan data tahun 2022, di kabupaten Cirebon sendiri terjadi 29 (dua puluh Sembilan)

⁴ Hartono, T., Mhd. Lubis. A., dan Siregar., S.A., *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*, Jurnal Retentum Vol.3 No. 1 (2021) DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v3i1.900>.

kasus pencurian dengan kekerasan.⁵ Sementara itu menurut data di kabupaten Kuningan, sudah terjadi 9 (sembilan) kasus pada tahun 2022.⁶

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh, Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan) Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, memiliki ancaman hukuman yang signifikan. Penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan melibatkan langkah-langkah penerimaan laporan, penyidikan, dan pelimpahan berkas ke kejaksaan penelitian ini mengidentifikasi satu penegakan hukum dalam kota medan saja, beberapa kendala dalam proses penegakan hukum, yaitu: (1) hilangnya saksi akibat korban yang meninggal, (2) pelaku yang di bawah umur, (3) kesulitan dalam menangkap tersangka yang melarikan diri, dan (4) penghilangan alat bukti. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan efektivitas investigasi dan penegakan hukum, termasuk penguatan fungsi intelijen dan penyidikan yang lebih mendalam.⁷

Peneliti terdahulu dilakukan Utari Wulandari, Fahmi, M. Yusuf Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru (2024) penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya fasilitas penahanan yang sesuai dan kesulitan dalam menemukan wali untuk anak yang terlibat. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan yang berorientasi pada perlindungan anak dan perlunya kerjasama lintas sektor untuk rehabilitasi anak. Fokus penelitian ini adalah pada penegakan hukum terhadap anak di Pekanbaru, sementara banyak penelitian lain lebih umum atau tidak spesifik pada anak sebagai pelaku kejahatan.

⁵Open data polresta kabupaten Cirebon <https://opendata.cirebonkab.go.id/dataset/data-kasus-kecelakaan-lalu-lintas-di-kabupaten-cirebon> diakses pada tanggal 11 Desember 2024

⁶ Open data Polres kabupaten Kuningan <https://opendata.kuningankab.go.id/dataset/jumlah-kasus-kejahatan-menurut-jenis-kejahatan-di-kabupaten-kuningan> diakses pada tanggal 11 Desember 2024

⁷ Hartono, T. dkk., *Op. Cit.*

Penelitian terdahulu dilakukan Lubis, Ablisar, Yunara, Marlina. (2023). Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS). Pada penelitian ini Kebijakan kriminal mencakup penggunaan hukum pidana untuk mencegah kejahatan, dan tujuan akhir kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan kemakmuran. Dalam penelitian ini dari kepolisian ke pengadilan, penegakan hukum menerapkan hukum pidana di fase kedua. Tahap kebijakan yudisial juga disebut sebagai tahap ini. Majelis hakim mempertimbangkan satu dakwaan berdasarkan Pasal 362 KUHP, serta Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 KUHP.⁸

Penelitian terdahulu Tjaya, Permana, dan Prasetyo, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan dengan Kekerasan. (2024). Studi ini menyelidiki penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia. Pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan kesempatan adalah penyebab pencurian dengan kekerasan, menurut temuan. Tidak ada saksi, pelaku yang melarikan diri, dan rendahnya kesadaran masyarakat adalah tantangan bagi Polisi untuk memerangi kejahatan ini.⁹ penelitian ini dilakukan hanya di satu wilayah, hasilnya tidak dapat digeneralisasi Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat merupakan hambatan, tetapi tidak membahas metode untuk meningkatkan kesadaran tersebut.

Penelitian terdahulu Saifullah, Pawennei, dan Salle, Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar (2023). Dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi peranan dan fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat serta sarana dan prasarana penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan

⁸ Lubis, N. F., dkk., *Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) Dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS)*, Jurnal sosial dan sains Vol.3 No. 3 (2023) DOI: <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i3.705>.

⁹ Lubis, M. A., dkk., *Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Darma Agung Vol.28 No. 2 (2020) DOI : <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6159>.

kurang efektif.¹⁰ Dalam penelitian saifullah Dkk. Hambatan yang diidentifikasi termasuk kurangnya sarana dan prasarana, serta faktor-faktor seperti struktur hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam hal ini, penting untuk mengkaji secara langsung bagaimana penerapan hukum pidana bekerja dalam praktiknya di masyarakat, diantaranya seperti di wilayah hukum Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Studi Kasus di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan.

A. Rumusan Masalah

Adapun dari uraian diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kabupaten Cirebon dan kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kabupaten Cirebon dan kabupaten Kuningan?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah untuk mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai antara lain :

1. Untuk mengetahui mengenai peraturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah kabupaten Cirebon dan Kabupaten kuningan
2. Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah kabupaten Cirebon dan Kabupaten kuningan

¹⁰ Saifullah, M. I., Pawennei, M., dan Salle, S. *Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar*, Journal of Lex Generalis (JLG) Vol.4 No. 2 (2023) DOI : <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1375/1566>.

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Pentingnya penelitian secara teoritis, penelitian ini menambah literatur hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- b. Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan peningkatan dan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu banyak pihak atau instansi yang terkait dengan menegakan hukum di masyarakat. Berikut adalah beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

- a. Bagi mahasiswa dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dengan ilmu yang diperoleh langsung dilapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.
- b. Bagi masyarakat dengan membaca penelitian ini diharapkan masyarakat akan lebih memahami temuan penelitian dengan membaca hasilnya.
- c. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan sekaligus cerminan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum terkait kondisi aktual kualitas penegakan hukum di Indonesia. Ini akan membantu pemerintah dan penegak hukum yang terkait memperbaiki dan meningkatkan sistem penegak hukum saat ini lebih baik dari sebelumnya.

D. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

Teori dalam penelitian ini berfungsi untuk menyusun secara sistematis temuan-temuan yang diperoleh membuat perkiraan atau prediksi berdasarkan hasil penelitian, serta memberikan penjelasan yang rasional dan sesuai dengan objek yang dikaji. Agar dapat dianggap valid, penjelasan tersebut harus didukung oleh fakta-fakta empiris

- a. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara berdasarkan hukum yang berlaku. Teori ini menegaskan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk para penegak hukum, harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan bukan atas kehendak individu semata. Dalam hal ini, negara hukum menjadi landasan utama bagi terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Menurut sejarahnya, gagasan mengenai negara hukum lahir dari pemikiran para ahli hukum di Eropa Barat Kontinental yang dikenal dengan istilah *Rechtsstaat*. Salah satunya yaitu **Friedrich Julius Stahl** yang menyatakan jika negara hukum harus memenuhi empat unsur utama,¹¹ yaitu :

- 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia yang menjadi dasar bagi setiap tindakan hukum;
- 2) Adanya pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu pihak saja;
- 3) Pemerintahan berdasarkan hukum (*wetmatigheid van bestuur*) yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara yang berfungsi menyelesaikan perselisihan antara pemerintah dan warga negara secara adil.

Selain itu, dalam tradisi Anglo-Saxon, para ahli hukum menggunakan istilah *Rule of Law*. Salah satunya adalah **A.V. Dicey** yang memperkenalkan tiga prinsip utama dalam negara hukum¹², yaitu :

- 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*), dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.

¹¹Siregar, M. *Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia*, Muhammadiyah Law Review Vol.8 No. 2 (2024) DOI : <http://dx.doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.

¹²Suhartono, R. M. *Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal La Ode Adnan. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, Vol.2 No.1 (2024) DOI : <https://doi.org/10.35326/judicatum.v2i1.6012>.

- 2) Persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
- 3) Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Melalui perspektif teori negara hukum, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang menjunjung keadilan dan kepastian hukum. Teori ini dapat dijadikan dasar dalam menilai apakah tindakan aparat penegak hukum sudah berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak tersangka maupun korban.

a. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum memainkan peran penting dalam memahami bagaimana hukum dijalankan secara nyata dalam masyarakat. Menurut pandangan **Soerjono Soekanto**, penegakan hukum merupakan proses untuk menyesuaikan nilai-nilai yang ada dalam norma hukum dengan perilaku nyata yang muncul di tengah masyarakat. Penegakan hukum dalam tahap ini menjadi tahap akhir dari proses penjabaran nilai-nilai hukum yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia, penegakan hukum terhadap kejahatan, termasuk pencurian dengan kekerasan, menggunakan pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum. Hal ini dimaksudkan agar pelaku merasa jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menjadi instrumen yang bersifat *represif* tetapi juga *preventif*. Hingga akhirnya dapat membantu menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat. Karenanya, untuk menjalankan fungsi ini, negara membutuhkan alat khusus yang disebut aparat penegak hukum.¹³

¹³ Candra, F. A., & Sinaga, F. J. *Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia*. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1 No.1 (2021) DOI : <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.

Selain itu, teori penegakan hukum menekankan pentingnya keberadaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Peradilan yang mandiri ini menjadi salah satu ciri utama negara hukum yang berfungsi untuk melindungi serta menegakkan hak asasi manusia secara efektif. Dalam landasan hukum negara Indonesia yang berideologikan Pancasila, penegakan hukum haruslah dijalankan dengan menghormati harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴ Yang berarti, dalam setiap proses penegakan hukum, aparat penegak hukum wajib menghindari tindakan sewenang-wenang, menjunjung tinggi prinsip keadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

Teori penegakan hukum terus berkembang seiring perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tantangan-tantangan baru dalam masyarakat. Perkembangan ini muncul atas kontribusi para ahli hukum, kriminologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimana hukum bisa benar-benar berfungsi dalam masyarakat. Selain itu, dalam praktiknya penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor yang ada dalam sebuah sistem hukum itu sendiri, yaitu dalam kualitas peraturan perundang-undangan, profesionalisme aparat penegak hukum dan budaya masyarakat terhadap peraturan itu sendiri. Apabila sistem hukum berjalan dengan baik, maka hak-hak individu akan terlindungi, angka kejahatan dapat ditekan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum akan meningkat.¹⁵

Melalui pendekatan teori ini, dapat dianalisis bagaimana jalannya proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta sejauh mana proses tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, menjamin kepastian hukum, dan menghormati hak asasi manusia.

¹⁴ Hamonangan, dkk., Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dilakukan Oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) Di Papua, *JurnalIlmiahHukum* Vol.1 No.1 (2024) DOI : <https://jurnallppm.iblam.ac.id/index.php/decisio/index>.

¹⁵ Hijriani, dkk., *Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat*, *Sultra Research of Law* Vol.5 No. 2 (2022): <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>.

Teori ini dapat menggali lebih dalam mengenai bagaimana aparat penegak hukum, terkhususnya polisi, menangani kasus pencurian dengan kekerasan.

b. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan teori sistem hukum, dimana dirinya memandang bahwa hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sebuah sistem yang hidup dan dinamis. Menurut **Friedman**, sebuah sistem hukum terdiri dari tiga elemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini bekerja sama untuk menjelaskan bagaimana hukum dibuat, ditegakkan dan disadari oleh masyarakat.¹⁶

- 1) struktur hukum mencakup kerangka kelembagaan yang menjalankan fungsi-fungsi hukum, seperti polisi, yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum di masyarakat;
- 2) substansi hukum atau isi dari hukum itu sendiri. Elemen ini terdiri dari aturan-aturan hukum prosedural, serta ketentuan bagaimana suatu lembaga hukum seharusnya berperilaku dalam menjalankan tugasnya. Substansi hukum tidak hanya mencakup undang-undang yang mengatur kejahatan, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang melekat pada hukum itu sendiri;
- 3) budaya hukum atau sudut pandang yang mencakup sikap, nilai, dan cara berpikir masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Budaya hukum menjelaskan bagaimana masyarakat memaknai hukum, bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya, serta bagaimana masyarakat merespon penegakan hukum itu sendiri;

Teori sistem hukum berperan sebagai kerangka untuk menganalisis kinerja aparat penegak hukum, terutama kepolisian, dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan. Selain itu, juga dapat diketahui dan dinilai bagaimana ketentuan prosedural, seperti tahapan penyidikan, penuntutan,

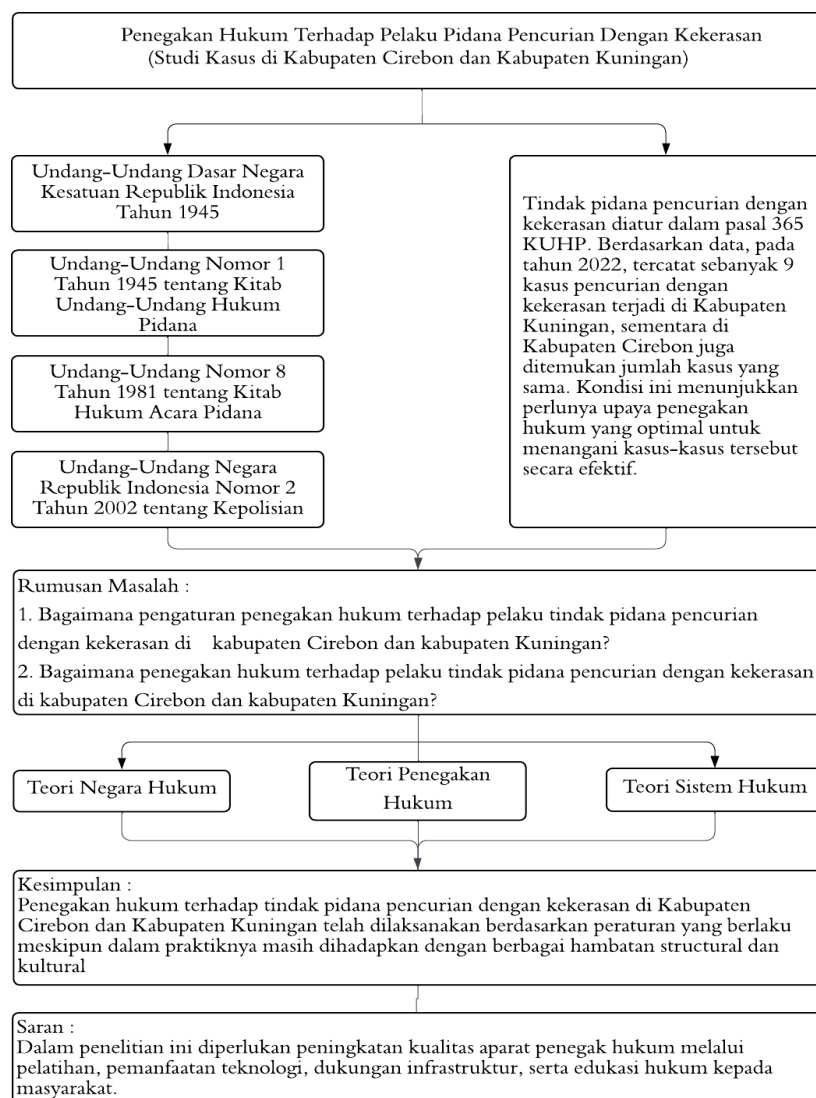
¹⁶ Hutomo, P. dan Soge, M. M., *Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer*, Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, Vol.1 No.1 (2021) DOI : <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.

dan peradilan, diterapkan dalam praktiknya sudah sesuai dengan prinsip keadilan.

Terakhir, melalui sistem hukum juga dapat dilihat bagaimana sikap dan perilaku masyarakat serta aparat penegak hukum dalam menanggapi kejahatan pencurian dengan kekerasan. Dengan teori ini dapat diperoleh pemahaman yang lebih mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan aspek seperti kinerja kelembagaan, keberlakuan aturan hukum, serta sikap dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

2. Landasan Konseptual

a. Kerangka Konseptual



b. Negara Hukum

Konsep negara hukum senantiasa berkembang dan memiliki kaitan erat dengan konstitusi. Pada dasarnya, konstitusi berfungsi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak melanggar kebebasan dan hak-hak dasar warga negara. Meski tidak seluruh negara yang memiliki konstitusi menjunjung tinggi nilai-nilai individualisme, namun secara umum, perlindungan terhadap hak individu melalui konstitusi dianggap sebagai prinsip paling efektif dalam menjamin hak asasi manusia.

Dalam kerangka negara hukum, hukum memegang peran penting sebagai alat untuk menata kehidupan bernegara, menjalankan pemerintahan, serta mengatur hubungan sosial di masyarakat. Tujuan utama dari negara hukum adalah menciptakan penyelenggaraan negara yang berlandaskan pada nilai keadilan, ketertiban, dan kebermaknaan dalam kehidupan Bersama.

Salah satu aspek penting dari negara hukum adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Prinsip ini juga bertujuan mencegah munculnya tindakan sewenang-wenang baik dari pihak penguasa maupun dari masyarakat, sesuai dengan visi kehidupan bernegara yang adil.

Gagasan negara hukum dibangun sebagai sebuah sistem yang fungsional dan berlandaskan keadilan. Dalam pemerintahan yang berlandaskan konstitusi, terdapat tiga unsur utama yang menjadi dasarnya :

- 1) Pemerintahan dijalankan untuk melayani kepentingan umum.
- 2) Pemerintahan dilaksanakan berdasarkan hukum yang bersumber dari ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang bersifat sewenang-wenang dan menyimpang dari konstitusi maupun ketatanegaraan.
- 3) Pemerintahan yang berlandaskan konstitusi harus berakar pada kehendak rakyat, bukan atas dasar tekanan atau paksaan dari penguasa.

c. Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses harmonisasi antara nilai-nilai yang telah dirumuskan dalam norma hukum dengan perilaku nyata masyarakat. Proses ini menjadi tahap akhir dari penjabaran nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata, yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan sosial.¹⁷ Di Indonesia, penegakan hukum terhadap tindak kejahatan umumnya dilakukan dengan pendekatan represif, yaitu dengan memberikan sanksi pidana guna menimbulkan efek jera bagi pelaku. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, negara membentuk lembaga yang disebut sebagai aparat penegak hukum.

Dalam hukum pidana sendiri, proses penegakan hukum dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Sistem ini terdiri dari empat pilar utama, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Masing-masing lembaga memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri dalam menangani perkara pidana, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁸

d. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dianggap merugikan seseorang, masyarakat, atau negara sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi hukuman. Menurut **Soerjono Soekanto**, kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu peristiwa sosial yang selalu menjadi tantangan bagi setiap masyarakat. **SR. Sianturi** membagi bentuk-bentuk pidana ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Pidana jiwa; Pidana mati;
- 2) Pidana badan pelaku;
- 3) Pidana kehormatan pelaku

¹⁷Candra, F. A., & Sinaga, F. J. *Op.Cit.*

¹⁸Ansori, L. *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis Vol.4 No. 2 (2018) DOI: <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.

4) Pidana atas harta benda/kekayaan;.¹⁹

e. Kekerasan

Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan institusi yang merusak orang lain secara fisik, psikologis, seksual, atau sosial. Untuk mencapai tujuan tertentu, kekerasan dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kekerasan tidak hanya terbatas pada cedera fisik, tetapi juga segala bentuk perlakuan yang merugikan atau mengganggu kesehatan mental, emosional, atau hak-hak dasar seseorang. Kekerasan terjadi di banyak tempat, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, dan masyarakat umum.

Kekerasan fisik dapat didefinisikan sebagai tindakan seperti pemukulan, penendangan, atau penganiayaan yang menyebabkan luka atau cedera pada tubuh. Meskipun kekerasan psikologis biasanya bersifat lebih halus, efek yang mendalam, seperti penghinaan, ancaman, manipulasi, atau perlakuan yang menimbulkan tekanan mental, masih dapat ditemukan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penulisan hukum ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam hal Ini berisi pengantar tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Pendahuluan memberikan konsep gambaran secara umum tentang fokus dalam penelitian mengenai regulasi dan faktor penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam kerangka teori yang memuat landasan atau konsep penelitian yang akan menjadi dasar bagi peneliti. selanjutnya sistematika penelitian yang akan memuat secara singkat tentang keseluruhan uraian penelitian ini.

¹⁹Wulandari, U., Fahmi, dan M Yusuf, D., *Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Vol.4 No.1 (2024) DOI: <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat landasan teori dan konsep-konsep yang relevan yang kemudian akan digunakan dalam penelitian sebagai landasan dalam melakukan penelitian, baik itu teori Penegakan Hukum, Sistem Hukum dan teori atau konsep tentang Hukum Pidana.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam uraian ini akan memuat data primer yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel serta karya ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan mencantumkan data yang diperoleh dari hasil penelitian-penelitian yang telah diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan teori hukum yang relevan, dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang tidak terlepas dari kerangka teori yang dijadikan dasar bagi peneliti yang fokus terhadap masalah yang akan diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini peneliti memuat tentang simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran peneliti terkait permasalahan yang telah diteliti.